BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 304 **TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 304 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DESA LEUWEUNGGAJAH KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEUWEUNGGAJAH KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

- dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA LEUWEUNGGAJAH

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan;

Timur : Desa Tenjomaya dan Desa Jatiseeng Kecamatan

Ciledug;

Selatan: Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug; Desa

Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran;

Barat : Desa Pabuaran Wetan, Desa Pabuaran Lor, Desa

Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor

Kecamatan Pabuaran.

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Leuweunggajah dengan Desa Sumber Kidul Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug dan Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-05.2009-000 dengan koordinat: 6° 52' 21,862" LS dan 108° 44' 38,191" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran.
 - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada 32.09.02.2008-05.2009-33.2007-000 dengan koordinat: 6° 52' 28,698" LS dan 108° 44' 28,062" BT.
 - b. Batas Desa Leuweunggajah dengan Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09. 02.2008-02.2009-02.2011-000 dengan koordinat: 6° 54′ 24,389″ LS dan 108° 44′ 14,062″ BT ke arah barat mengikuti as Jalan Letjen. S. Parman;
 - 2. hingga bertemu as Jalan Letjen. S. Parman yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-001 dengan koordinat: 6° 54′ 23,733″ LS dan 108° 44′ 8,487″ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Gang Akna hingga bertemu as Gang Akna yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-002 dengan koordinat : 6° 54′ 16,033″ LS dan 108° 44′ 9,931″ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Gang Madsair hingga bertemu mengikuti as Gang Madsair yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-003 dengan koordinat: 6° 54′ 15,824″ LS dan 108° 44′ 2,975″ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi timur saluran hingga bertemu tepi timur saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-004 dengan koordinat: 6° 54′ 18,261″ LS dan 108° 44′ 2,783″ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-005 dengan koordinat : 6° 54′ 17,993″ LS dan 108° 43′ 59,883″ BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Buyut Kunci yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-006 dengan koordinat : 6° 54′ 15,661″ LS dan 108° 43′ 59,950″ BT;
 - 8. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi timur saluran hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-007 dengan koordinat : 6°

- 54' 1,906" LS dan 108° 44' 2,661" BT;
- 9. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Buyut Kunci hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-008 dengan koordinat: 6° 53' 29,255" LS dan 108° 44' 15,427" BT;
- 10. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Rilban hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug dan Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-05.2009-000 dengan koordinat: 6° 52′ 21,759″ LS dan 108° 44′ 38,232″ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Rilban.
- c. Batas Desa Leuweunggajah dengan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-02.2011-000 dengan koordinat: 6° 54' 24,389" LS dan 108° 44' 14,062" BT ke arah selatan mengikuti tepi timur Gang Soma.
 - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat: 6° 54′ 34,311″ LS dan 108° 44′ 13,290″ BT.
- d. Batas Desa Leuweunggajah dengan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat: 6° 54′ 34,311″ LS dan 108° 44′ 13,290″ BT ke arah barat daya melewati pemukiman.
 - 2. Hingga bertemu as Sungai Cimanengteung yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-001 dengan koordinat: 6° 54′ 36,828″ LS dan 108° 44′ 12,791″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cimanengteung hingga bertemu as Jalan Kebangsaan 2 yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-002 dengan koordinat: 6° 54′ 34,587″ LS dan 108° 44′ 7,626″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Kali Mati hingga bertemu tepi barat Jalan Jatiseeng Kidul yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-003 dengan koordinat : 6° 54′ 31,024″ LS dan 108° 43′ 57,279″ BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-

- 000 dengan koordinat : 6° 54′ 30,779″ LS dan 108° 43′ 56,555″ BT.
- e. Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug dengan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000 dengan koordinat: 6° 54′ 21,640″ LS dan 108° 43′ 51,755″ BT ke arah timur laut melewati as pematang sawah.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Pabuaran Kidul yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-001 dengan koordinat : 6° 54′ 23,084″ LS dan 108° 43′ 57,479″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat melewati as jalan desa hingga bertemu as Jalan Merdeka Barat yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-002 dengan koordinat : 6° 54′ 22,106″ LS dan 108° 43′ 56,472″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Merdeka Barat hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 30,779″ LS dan 108° 43′ 56.555″ BT.
- f. Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug dengan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000 dengan koordinat: 6° 54' 21,640" LS dan 108° 43' 51,755" BT.
 - hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2003-001 dengan koordinat : 6° 53' 59,976" LS dan 108° 43' 53,381" BT;
 - 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Wetan dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat: 6° 53′ 49,351″ LS dan 108° 43′ 54,818″ BT.
- g. Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug dengan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Wetan dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat: 6° 53' 49,351" LS dan 108° 43' 54,818" BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.

- 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Lor dan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat: 6° 53′ 33,257″ LS dan 108° 43′ 59,153″ BT.
- h. Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug dengan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Lor dan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat: 6° 53' 33,257" LS dan 108° 43' 59,153" BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2006-001 dengan koordinat : 6° 53' 28,209" LS dan 108° 43' 59,688" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat: 6° 52′ 59,397″ LS dan 108° 44′ 15,006″ BT.
- i. Batas Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug dengan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat: 6° 52' 59,397" LS dan 108° 44' 15,006" BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.
 - bertemu simpul batas antara Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak 32.09.02.2008-05.2009-33.2007-000 dengan koordinat: 6° 52' 28,698" LS dan 108° 44' 28,062" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON.

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 304



PETA BATAS DESA

DESA LEUWEUNGGAJAH

KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:6,000





Sistem Proyeksi Sistem Grid Datum Horizontal

Transverse Mercator Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
JI, Sunan Kalijaga No.7
Email: diapemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, Ali Rights Reserved.

KETERANGAN

▲ Titik Kartometrik

Kantor Pemerintahan
 Batas Negara
 Betas Provinsi

Batas Kecamatan ---- Batas Desa/Keturahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	х	Y
1	TK 32.09.02.2008-05.2009-33.2007-000	6° 52' 28.698" LS	108° 44' 28.062' BT	250376,074	9239520.18
2	TK 32.09.02.2008-02.2009-05.2009-000	6° 52' 21,789" LS	108° 44' 38,232' BT	250687,418	9239734.87
3	TK 32.09.02.2008-02.2009-008	6' 53' 29.255' LS	108° 44' 15,427' BT	249996,831	9237657.37
4	TK 32.09.02.2008-02.2009-007	6' 54' 1,906" LS	108° 44' 2,561' BT	249609.551	9236652.12
5	TK 32.09.92.2008-02.2009-006	6° 54' 15,661" LS	108° 43' 59,950° BT	249528,281	9236229,02
6	TK 32.09.02.2008-02.2009-005	6' 54' 17.993" LS	108° 43' 59,883' BT	249526,584	9236157.34
7	TK 32.09.02.2008-02.2009-004	6° \$4' 18,261" LS	108° 44' 2,783' BT	249615,665	9236149,5
8	TK 32.09.02.2008-02.2009-003	6° 54' 15,824° LS	108° 44' 2,975' BT	249621.223	9236224.4
9	TK 32.09.02.2008-02.2009-002	6° 54' 16,033' LS	108° 44' 9.931' BT	249834,857	9236219.0
10	TK 32.09.02.2008-02,2009-001	6° 54' 23,733" LS	108° 44' 8,487' BT	249791.638	9235982.2
11	TK 32.09.02.2008-02.2009-02.2011-000	6' 54' 24,389' 15	108' 44' 14,062' BT	249962,955	9235962.8
12	TK 32.09.02.2008-02.2011-02.2012-000	6° 54' 34,311' LS	108' 44' 13.290' BT	249940.695	9235657.8
13	TK 32.09.02.2008-02.2012-001	6' 54' 36,828' LS	108' 44' 12,791' BT	249925,744	9235580.4
14	TK 32.09.02.2008-02.2012-002	6° 54' 34,587' LS	108° 44' 7,626' BT	249765,779	9235648.5
15	TK 32.09.02.2008-02.2012-003	6° 54' 31.024" LS	108° 43' 57,279° BT	249448,513	9235756.5
16	TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000	6° 54' 30,779" LS	108" 43" 56.555" BT	249425,247	9235763.9
17	TK 32.09.02.2008-33.2002-001	6° 54' 23,084' LS	108" 43" 57.479" BT	249453,489	9236000.5
18	TK 32.09.02.2008-33.2002-002	6° 54' 22,106' LS	108' 43' 56,472' BT	249422,430	9236030.4
19	TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000	6° 54' 21,640° LS	108° 43' 51.755' BT	249277,486	9235044.1
20	TK 32.09.02.2008-33.2003-001	6° 53' 59,976' LS	108° 43′ 53.381′ BT	249324.244	9236710.0
21	TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2004-000	6° 53' 49,351" LS	108' 43' 54.818' BT	249355,848	9237036.8
22	TK 32.09.02,2008-33,2004-33,2006-000	6° 53' 33.257' LS	1081 43' 59,153' BT	249497,628	9237532.0
23	TK 32.09.02.2008-33.2006-001	6° 53' 28,209" LS	108' 43' 59.688' BT	249513,324	9237687.2
24	TK 32.09.02.2008-33.2006-33.2007-000	6° 52' 59,397" LS	108* 44' 15,006" BT	249979,563	9235574.8

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 tesember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 304

Sumber Peta - Citra Tegak Satelli Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 2 Tahun 2009
- Hasil polacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

t Peta: Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/keturahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.